



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Niswan alias Kaco bin Dirman;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 30 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Tanjung Parappa, Kel. Pasangkayu, Kec.  
Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H. beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 10/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NISWAN Alias KACO Bin DIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NISWAN Alias KACO Bin DIRMAN selama 7 (Tujuh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk warna merah hitam;

Dipergunakan dalam perkara lainnya (dalam perkara ABDULATIP Bin MAHAMAN, dkk.);

- 1 (satu) lembar Baju Putih dan terdapat tulisan BLACKBX di depan;

- 1 (satu) lembar serta celana panjang warna cream;

Dikembalikan kepada yang berhak (NISWAN Alias KACO Bin DIRMAN);

4. Menetapkan supaya Terdakwa NISWAN Alias KACO Bin DIRMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena dalam perkara ini yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riman adalah karena Saksi Riman yang terlebih dahulu akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Abd Latip, sehingga Terdakwa bergerak untuk kemudian memukul Saksi Riman terlebih dahulu, dan antara Saksi Riman dengan Terdakwa telah terjadi

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky



perdamaian dalam persidangan dan Saksi Riman telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Niswan alias Kaco bin Dirman (Akta Kelahiran Nomor: 849/IST/RP/2011/2004 tanggal 23 Desember 2011), pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Bulu Cindolo yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Riman Surianto alias Riman putera dari Daniel. S (korban) mengalami luka-luka, yang dilakukan oleh Anak bersama-sama sdr. Abd. Latip alias Bapak Madi Bin Mahaman, Sdr. Gunawan alias Wawan Bin Tamrin dan Anak Feri bin Dirman (ketiganya masuk Berkas Perkara Splittings) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula korban yang sedang mengantri bensin/pertalite mengatakan kepada operator sdr. Rusmadi yang mengisi bensin di SPBU tersebut dengan mengatakan "kenapa jerigen yang kamu dahulukan, sedangkan ini banyak orang yang antri" kemudian sdr. Rusmadi berhenti mengisi jerigen selanjutnya terdakwa Niswan alias Kaco bin Dirman pada saat itu mengatakan kepada korban "siapako gertak, ini baru pengisian pertama" dan kemudian korban mengatakan kepada operator SPBU sdr. Rusmadi tersebut "kamu tau ji aturannya kendaraan dulu yang didahulukan baru jerigen" dan kemudian sdr. Abd. Latip alias Bapak Madi bin Mahaman (berkas perkara displitsing) mengatakan "tidak dipake aturan luar di sini" dan kemudian korban mengatakan "bicara apa kamu?" tiba-tiba korban mundur ingin ke motornya dan kemudian ada berapa orang yang maju mendekati korban salah satunya sdr. Gunawan alias Wawan Bin Tamrin (berkas perkara displitsing) bersama Terdakwa Niswan alias Kaco dan sdr. Abd. Latip alias Bapak Madi bin Mahaman mendorong korban pada bagian dada sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kemudian salah satu di antaranya dari belakang langsung memukul korban pada bagian kepala sebelah kanan korban di mana terdakwa Niswan alias Kaco melompati korban dan kemudian memukul korban pada bagian kepala korban dan setelah itu sdr. Gunawan dan sdr. Abd. Latip alias Bapak Madi bin Mahaman juga langsung memukul korban sehingga korban termundur, seketika itu Terdakwa Niswan alias Kaco bersama sdr. Gunawan, sdr. Abd. Latip alias Bapak Madi bin Mahaman, termasuk Anak Feri bin Dirman tetap menendang dan memukul korban secara berkali-kali, setelahnya korban lari menuju keluar SPBU yang dikejar oleh Terdakwa Niswan alias Kaco bin Dirman bersama sdr. Gunawan, sdr. Abdulatip alias Bapak Madi, dan Anak Feri bin Dirman dan sesampainya di depan kantor Kemenag Kabupaten Pasangkayu di mana terdakwa Niswan alias Kaco Bin Dirman, sdr. Gunawan, sdr. Abdulatip alias Bapak Madi dan Anak Feri bin Dirman kembali memukul korban pada bagian muka dan kaki korban secara bertubi-tubi hingga beberapa saat kemudian datang sdr. Daeng langsung melerai pengeroyokan tersebut dan para pelaku pun turut membubarkan diri;

Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban merasakan sakit pada bagian kepala, leher, perut, pinggang lutut jari kaki korban sehingga menghalangi aktifitas korban selaku Anggota Polri dimana korban tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari untuk melaksanakan tugas korban sebagai Anggota Polri, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 435/41/VER/IX/2020/RSUD, tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan, dokter pada RSUD Kab, Pasangkayu, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 Ditemukan luka memar di bagian mata kanan;
- 2 Luka lecet di bagian hidung dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- 3 Luka lecet di bagian tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter;
- 4 Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga kali empat centimeter;
- 5 Luka lecet di jari kaki kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter;

Dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang lakilaki berusia tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riman Suriyanto alias Riman putera dari Daniel S, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami Saksi;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di SPBU Bulu Cindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi yaitu 4 (empat) orang yang Saksi ketahui persis namun Saksi tidak kenal namanya dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan cara salah satu orang mendorong Saksi pada bagian dada sebelah kanan Saksi dan kemudian seseorang lain langsung memukul pada bagian leher sebelah kanan Saksi dari belakang Saksi kemudian salah seorang lagi langsung melompati Saksi sambil memukul pada bagian kepala Saksi yang Saksi ketahui orang tersebut yang juga Saksi temani bertengkar dan kemudian ada lagi orang yang menendang Saksi pada bagian pinggang Saksi dan kemudian Saksi mundur ke belakang mobil yang sementara antre dan Saksi terus dipukuli namun Saksi sudah tidak memperhatikan siapa-siapa yang memukuli Saksi yang ada saat itu Saksi berusaha menangkisnya dengan kedua tangan Saksi namun karena Saksi sudah dalam keadaan terdesak karena Saksi terus dipukuli dan ditendang, Saksi kemudian melarikan diri untuk keluar dari SPBU Bulucindolo menuju ke jalan poros kearah kantor samsat namun Saksi terus dikejar oleh beberapa orang dan pada saat di depan kantor Kemenag Saksi menoleh kebelakang untuk melihat apakah masih ada yang mengejar Saksi dan kemudian Saksi terjatuh ke depan dan kemudian Saksi cepat berdiri dan tiba-tiba Saksi kembali dipukul pada kepala Saksi dan ditendang pada bagian pinggang sebelah kanan Saksi kemudian Saksi terjatuh dan kemudian orang tersebut kembali

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menendang Saksi pada bagian paha, perut Saksi dan tiba-tiba ada seorang yang datang langsung merangkul Saksi namun pada saat itu masih yang sempat menendang paha sebelah kanan Saksi dan kemudian orang yang merangkul Saksi tersebut mengatakan “sudahmi anggota ini” kemudian orang tersebut mundur pergi kembali ke arah SPBU;

- Bahwa penyebab sehingga Saksi dikeroyok adalah karena orang yang mengeroyok tidak terima pada saat Saksi menegur pengisian bensin lewat jerigen di SPBU Bulucindolo;

- Bagian tubuh Saksi yang dipukuli dan ditendang oleh orang yang Saksi tidak kenal namanya adalah pada bagian kepala, muka, leher, pinggang, perut dan paha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi dipukul dan ditendang oleh orang yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi, yang jelas berkali-kali serta ada yang pertama mendorong Saksi sebelum Saksi dikeroyok;

- Bahwa tujuan Saksi datang ke SPBU Bulucindolo pada saat itu adalah untuk untuk mengisi bensin motor Saksi;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi menegur operator SPBU Bulucindolo pada saat mengisi bensin lewat jerigen pada saat itu karena pada saat itu sudah banyak orang yang mengantre untuk mengisi bensin kendaraanya namun yang didahulukan oleh operator SPBU Bulucindolo pada saat itu adalah pengisian lewat jerigen sehingga mengakibatkan antrean bertambah panjang;

- Bahwa Terdakwa ikut dalam antrean orang yang membawa Jerigen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi mengetahui jika Saksi merupakan anggota kepolisian, yang jelas pada saat itu Saksi menggunakan kaos warna cokelat yang merupakan baju yang Saksi gunakan pada saat dinas;

- Bahwa ciri-ciri dari orang yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi yaitu:

- o yang Saksi temani bertengkar pertama dan juga yang Saksi lihat melompati Saksi setelah Saksi didorong yaitu menggunakan kaos warna putih dan celana panjang warna cokelat dan juga orang tersebut yang mengejar Saksi sampai di depan kantor samsat dan kemudian melakukan pemukulan dan menendang Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kemudian yang mendorong Saksi pertama sebelum Saksi dikeroyok yaitu menggunakan jaket bermotif loreng, menggunakan topi warna hitam dan menggunakan baju kaos warna abu-abu;
- o Kemudian yang memukul Saksi dari belakang menggunakan baju kaos warna putih dan menggunakan celana pendek warna biru dan juga orang tersebut yang mengejar Saksi sampai di depan kantor samsat dan kemudian kembali memukuli Saksi dan menendang Saksi;
- o Kemudian yang menendang Saksi setelah Saksi dilompati yaitu menggunakan baju kaos warna merah dan menggunakan celana pendek warna abu-abu;

- Bahwa yang Saksi alami akibat dari penggeroyokan tersebut yaitu Saksi merasakan sakit pada bagian kepala, leher, perut, pinggang, lutut, jari kaki;

- Bahwa tempat dimana Saksi dikeroyok merupakan tempat umum yaitu di SPBU yang ditempati oleh orang untuk mengisi bahan bakar minyak dan juga jalanan umum yaitu merupakan jalan trans Sulawesi yang sering dilalui oleh orang umum;

- Bahwa rasa sakit yang Saksi alami akibat dikeroyok oleh orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut menghalangi aktifitas Saksi selaku anggota polri dimana Saksi tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari untuk melaksanakan tugas Saksi sebagai anggota polri karena Saksi merasakan sakit pada bagian kepala, leher, perut, pinggang lutut jari kaki Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada orang lain yang ikut mengeroyok Saksi selain dari ke 4 (empat) orang tersebut karena pada saat itu banyak orang yang ikut maju ke arah Saksi pada saat Saksi dikeroyok namun Saksi sudah tidak memperhatikan apakah orang tersebut ikut memukul Saksi pada saat itu, namun yang jelas ada 4 (empat) orang yang Saksi lihat memukul Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki sama sekali permasalahan sebelumnya dengan orang yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan ke-3 (tiga) orang yang telah mengeroyok Saksi sebelumnya;

- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa senjata dan yang lebih dulu memukul adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan meminta damai dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada keluarga Terdakwa bahwa secara personal Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait dengan peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, sehingga terjadi saling pukul antara Saksi dengan Terdakwa;

2. Rusmadi alias Madi bin Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, di SPBU Bulucindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Saksi Daeng bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Feri dan yang menjadi korban pengeroyokan Saksi tidak tahu namanya dan baru Saksi tahu setelah kejadian pengeroyokan yang mana merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi Feri dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Anak Saksi Feri ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Feri di SPBU Bulucindolo kepada anggota polisi yang tidak Saksi tahu namanya, Saksi Daeng tidak ada pada saat itu akan tetapi Saksi Daeng berada di luar SPBU bulucindolo dan melihat Terdakwa dan Anak Saksi Feri mengejar anggota Polisi tersebut keluar dari SPBU bulucindolo dan melakukan pemukulan terhadap anggota Polisi tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Feri melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polisi yang tidak saksi tahu namanya yang bertugas di Polres Pasangkayu yaitu awalnya anggota Polisi tersebut menegur Saksi dengan mengatakan "jangan dulu isi jerigen, utamakan kendaraan dulu" sehingga Saksi berhenti melakukan pengisian jerigen dan melakukan pengisian kendaraan roda 4 (empat), sehingga

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terima kemudian marah-marah dan terjadi adu mulut dengan anggota Polisi yang tidak saksi tahu namanya tersebut dan tidak lama setelah adu mulut terjadi keributan atau pengeroyokan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi selaku operator Premium di SPBU Bulucindolo sementara melakukan pengisian jerigen kepada masyarakat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal dan kemudian menegur Saksi dengan mengatakan "jangan dulu isi jerigen, utamakan kendaraan dulu" sehingga Saksi langsung berhenti melakukan pengisian jerigen dan melakukan pengisian kendaraan roda 4 (empat) akan tetapi Terdakwa tidak terima yang mana Terdakwa juga sementara ikut antri untuk melakukan pengisian jerigen dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak Saksi tahu namanya, Terdakwa mengatakan "ini sudah aturannya dari Bos, kalau mau protes di Bos saja", dan Saksi juga mendengar suara orang tua yang tidak Saksi tahu namanya juga ikut adu mulut dengan anggota Polisi tersebut namun saksi tidak terlalu mendengar apa yang dia bilang karena saksi fokus melakukan pengisian Premium pada kendaraan roda 4 (empat), dan setelah orang tua yang tidak saksi tau namanya tersebut adu mulut dengan anggota Polisi yang tidak saksi tahu namanya saksi melihat Terdakwa mendekati anggota Polisi tersebut dan terjadilah keributan dan Saksi melihat anggota Polisi tersebut dikeroyok kemudian saksi juga melihat banyak orang berlari mendekati anggota polisi tersebut dan Saksi tidak melihat lagi orang berlari keluar dari SPBU Bulucindolo karena terhalang oleh kendaraan dan dispenser SPBU dan Saksi kembali fokus melakukan pengisian kendaraan;

- Bahwa pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan orang tua yang tidak Saksi tahu namanya dengan anggota Polisi yang tidak Saksi tahu namanya yang bertugas di Polres Pasangkayu Saksi tidak ingat lagi siapa-siapa yang ada pada saat itu;

- Bahwa yang Saksi lihat setelah terjadi adu mulut antara Terdakwa, orang tua yang tidak saksi tahu namanya dengan anggota Polisi yang tidak saksi tahu namanya yang bertugas di Polres Pasangkayu, Terdakwa mendekati anggota Polisi tersebut dan terjadi keributan dan Saksi juga melihat banyak orang mengejar anggota Polisi tersebut namun Saksi tidak tahu siapa-siapa orangnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri kepada anggota Polisi yang tidak saksi tahu namanya, Saksi berada di samping dispenser SPBU sementara melakukan pengisian kepada kendaraan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan anggota polisi yang tidak Saksi tahu namanya pada saat Terdakwa dan Anak Saksi Feri melakukan pengeroyokan yaitu sekitar 4 (empat) meter lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dan Anak Saksi Feri melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polisi yang tidak saksi tahu namanya karena pada saat itu Saksi sementara melakukan pengisian premium kendaraan dan Saksi baru kaget setelah mendengar keributan ada orang yang sedang dikeroyok;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar dan melihat adanya orang yang sedang dikeroyok Saksi tidak menghentikan pengisian premium, Saksi hanya menengok sebentar dan tetap melakukan pengisian;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Saksi Feri sudah tidak ada lagi yang saksi dengar atau lihat melakukan pengeroyokan kepada anggota polisi yang tidak saksi tahu namanya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri kepada anggota polisi yang tidak Saksi tahu namanya yang Saksi lihat pada saat itu banyak orang namun Saksi tidak kenal siapa-siapa yang ada pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhadi alias Hadi alias Kala bin Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.20 WITA di tempat Saksi bekerja di Pertamina Bulucindolo kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu terjadi perkelahian antara pengantre kendaraan bermotor yang ingin mengisi bahan bakar kendaraannya dengan pengantre jerigen yang mengisi bahan bakar jenis premium yang mana dipicu karena pengantre jerigen lebih diutamakan mengisi bahan bakar dari pada pengantre kendaraan, sehingga salah satu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantre kendaraan yang Saksi tahu bertugas di Kepolisian Pasangkayu keberatan terhadap pengantre jerigen sehingga terjadilah perkelahian;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang terlibat perkelahian adalah Terdakwa dan adiknya Anak Saksi Feri yang mana Terdakwa dan Anak Saksi Feri melakukan pemukulan ke salah seorang lelaki yang saksi tidak kenal namanya namun setahu saksi bekerja di Kepolisian;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sementara berada di dispenser pengisian solar di SPBU Bulu Cindolo sedang melakukan pengisian solar ke kendaraan karena tugas Saksi sebagai operator di SPBU tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan di dispenser pengisian premium dan pertamax yang mana operator di tempat tersebut adalah Saksi Rusmadi sehingga Saksi menghampiri keributan tersebut yang mana keributan tersebut terjadi antara pengantre kendaraan bermotor yang ingin mengisi bahan bakar kendaraannya dengan pengantre Jerigen yang mengisi bahan bakar jenis premium dan pertamax yang mana dipicu karena pengantre jerigen lebih diutamakan mengisi bahan bakar dari pada pengantre kendaraan, sehingga salah satu pengantre kendaraan keberatan terhadap pengantre jerigen dengan mengatakan "aturan dari mana pengantre itu isi jerigen" dan setelah perkataan tersebut sehingga terjadilah perkelahian pada waktu itu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri pada waktu itu yang mana Terdakwa dan Anak Saksi Feri memukul lelaki yang Saksi tidak kenal namanya tersebut namun bekerja di Kepolisian Pasangkayu dan setelah itu anggota polisi tersebut melarikan diri keluar dari SPBU namun Terdakwa dan Anak Feri terus mengejar sampai ke kantor Kemenag Kab. Pasangkayu dan setelah itu Terdakwa dan Anak Feri melakukan lagi pengeroyokan kepada anggota Kepolisian tersebut dan saksi melihat Saksi Daeng meleraikan perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Feri sambil berkata "Polisi ini" dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Feri meninggalkan anggota polisi tersebut dan kembali ke SPBU dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Feri meninggalkan SPBU Bulucindolo menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada saat di dekat Dispenser II Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong namun Saksi tidak ingat menggunakan tangan sebelah mana dan disusul oleh Anak Saksi Feri dengan cara memukul dengan tangan kosong namun Saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu menggunakan tangan sebelah mana Anak Saksi Feri memukul lelaki yang Saksi ketahui adalah anggota polisi Pasangkayu tersebut dan setelah itu lelaki yang Saksi ketahui adalah anggota polisi Pasangkayu tersebut lari keluar dari SPBU Bulu Cindolo mengarah ke Kantor Kemenag dan sesampainya di kantor Kemenag Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Feri masih mengeroyok anggota Polisi Pasangkayu tersebut menggunakan tangan kosong;

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap lelaki yang Saksi tahu adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di pasangkayu tersebut yang keberatan dengan adanya pengantre jerigen yang diutamakan dan Saksi juga melihat Anak Saksi Feri ada di situ dan pada waktu itu ikut melakukan pemukulan dan mengejar lelaki yang Saksi tidak kenal namanya tersebut namun Saksi tahu lelaki tersebut bertugas di Kepolisian Pasangkayu lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri keluar dari SPBU dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Feri masih mengeroyok anggota polisi tersebut di depan Kantor Kemenag;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian awal pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Feri kepada anggota Polisi pasangkayu tersebut sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter yang mana posisi Saksi berada di depan mobil yang antre untuk mengisi Premium di Dispenser II sedangkan posisi kejadian awal pemukulan tersebut di belakang mobil yang antri untuk mengisi Premium di Dispenser II;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada Saksi Abd Latip dan Saksi Gunawan pada saat terjadi pengeroyokan di SPBU Bulu cindolo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ardefin alias Iping bin Gusti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa dan adiknya dan beberapa orang yang tidak Saksi ketahui, serta yang menjadi korban Saksi tidak ketahui namanya namun Saksi mengenali korban pengeroyokan tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 antara pukul 22.00 WITA - 22.15 WITA di SPBU Bulu Cindolo tepatnya di Jl. Ir Soekarno Kel Pasangkayu Kab Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi datang di SPBU untuk bekerja dan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Gunawan memanggil Saksi untuk membuka pengisian kendaraan dan jerigen dan setelah Saksi sedang mengisi kendaraan sekitar pukul 22.05 WITA Saksi mendengar suara dari seseorang yang menegur operator yaitu Saksi Rusmadi dengan mengatakan "jangan diisi dulu jerigen isi dulu motor" dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara dari Terdakwa dengan nada suara yang keras dan Saksi melihat orang banyak berkumpul dan Saksi mendekat ke dispenser pompa bensin dan Saksi sempat kembali ke tempat Saksi di dispenser tempat Saksi jaga dan Saksi kembali lagi karena melihat orang banyak datang mendekat ke sumber suara yang sedang ribut dan tidak lama setelah itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang dikejar oleh banyak orang dan keluar meninggalkan SPBU dan Saksi ikut keluar untuk melihat kejadian tersebut, dan setelah Saksi di luar SPBU Saksi melihat orang yang dikejar tersebut terjatuh dan salah satu orang banyak yang mengejar tersebut Saksi melihat orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap orang yang terjatuh itu dengan cara menendang dan menginjak-injak paha orang tersebut lebih dari 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi melihat 1 (satu) orang yang Saksi ketahui namanya yaitu Saksi Daeng datang meleraikan orang banyak tersebut lari meninggalkan korban dan setelah itu Saksi juga langsung masuk kembali ke dalam SPBU;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban dengan kakinya yang Saksi tidak ketahui dengan kaki apa Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut memukul korban pada saat itu karena Saksi hanya melihat korban dikejar oleh orang banyak dari dalam SPBU;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang ikut mengejar korban pada saat itu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban menyampaikan kepada operator SPBU yaitu Saksi Rusmadi untuk tidak mengisi jerigen dan mengutamakan pengisian motor;
- Bahwa pada saat korban menyampaikan kepada Saksi Rusmadi selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang Saksi ketahui adalah pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa bertengkar mulut dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Abd Latip dan Saksi Gunawan ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muh. Said Salam alias Daeng bin Muh. Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami Saksi Riman;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dialami Saksi Riman terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat SPBU Bulucindolo yang terletak di Jalan Ir Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sedang berada di warungnya yang terletak didekat kantor Kemenag dan SPBU Bulucindolo, tepatnya di Jl Ir Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada saat itu Saksi melihat seseorang sedang dikejar oleh beberapa orang dari arah SPBU Bulucindolo menuju kantor Kemenag kabupaten Pasangkayu dimana orang yang mengejar tersebut ada yang berteriak "bunuh-bunuh", namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakannya, setelah itu Saksi mengejar orang tersebut untuk kemudian melerainya;
- Bahwa pada saat Saksi mengejar hingga ke kantor Kemenag, Saksi melihat orang yang dikejar tersebut dipukul oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri, dimana Anak Saksi Feri meninju orang tersebut ke arah kepala berkali-kali dan Terdakwa menendang orang tersebut berkali-kali ke arah badan, setelah orang tersebut terguling, Saksi baru melihat jika orang tersebut adalah Saksi Riman yang merupakan anggota Polri yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Polres Pasangkayu, sehingga Saksi langsung memeluk Saksi Riman, membantu Saksi Riman berdiri dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut jika orang yang mereka keroyok adalah anggota Polri, sehingga orang-orang yang berada di tempat tersebut bubar;

- Bahwa yang Saksi lihat telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Riman pada saat itu hanya Terdakwa dan Anak Saksi Feri;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Riman mengalami luka pada bagian wajah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat terguling, Saksi Riman berdiri sendiri, tidak dibantu oleh Saksi;

6. Suparman alias Parman bin M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa perkelahian yang melibatkan Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan anggota kepolisian yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di SPBU Bulu Cindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana perkelahian Terdakwa dengan seorang polisi yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut karena pada saat itu Saksi sementara mengisi BBM dan Saksi tidak melihat Terdakwa dengan seorang polisi yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut berkelahi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sedang mengisi jerigen di bagian dispenser IV SPBU kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendengar suara orang sedang ribut berdebat dari arah dispenser II SPBU namun Saksi tidak mendengar jelas apa yang diperdebatkan pada saat itu karena terganggu oleh suara kendaraan yang ada di SPBU pada saat itu, sehingga Saksi berjalan ke arah orang yang sedang ribut tersebut namun hanya sesaat dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan kemudian Saksi kembali lagi mengisi jerigen, kemudian tidak berselang beberapa lama kemudian orang-orang yang ada disekitaran dispenser II SPBU berhamburan namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya orang-orang tersebut berhamburan dan pada saat itu Saksi tetap mengisi BBM jenis

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar ke dalam jerigen dan tidak lama kemudian ada orang berteriak yang tidak Saksi ketahui namanya berteriak dengan mengatakan “hentikan pengisian, angkat semua jerigen ada orang berkelahi” setelah itu Saksi berhenti mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen dan langsung mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki mobil setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota kepolisian dengan menggunakan mobil untuk mengamankan kejadian perkelahian tersebut, setelah mengamankan kejadian perkelahian tersebut ada salah satu anggota kepolisian mendekati Saksi dan menyampaikan kepada Saksi untuk tidak mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen, kemudian setelah itu anggota kepolisian tersebut mencari ruangan kontrol CCTV SPBU untuk melihat rekaman kejadian perkelahian yang telah terjadi, setelah melihat rekaman CCTV perkelahian tersebut kemudian satu per satu karyawan SPBU dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa jarak saksi waktu itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat perkelahian;
- Bahwa Saksi ketahui yang menyebabkan terjadi keributan karena pada saat itu bertengkar soal pengisian BBM dalam jergen;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas karena saat itu Saksi fokus melakukan pengisin BBM dan terhalangi oleh dispenser SPBU pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Dispenser IV SPBU dan sedang melakukan pengisian BBM jenis solar ke dalam jerigen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Haeril alias Eril bin Kisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.20 WITA di tempat Saksi bekerja di SPBU Bulu Cindolo kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu terjadi Pengeroyokan yang di alami salah seorang anggota Polisi yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi hanya mendengar dari salah seorang pengantre jerigen di SPBU Bulucindolo yang berteriak dengan berkata “Jangan di pukul itu Kaco, Polisi itu”;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sebagai operator mengisi bahan bakar



Pertalite pada Dispenser III di SPBU Bulu Cindolo yang mana jarak saksi dengan Dispenser II yang berisi Premium dan Pertamina yang dioperasikan oleh Saksi Rusmadi tempat kejadian pengeroyokan anggota kepolisian tersebut sekitar jarak 8 (delapan) meter dan tidak lama Saksi mendengar ada keributan di Dispenser II tempat Saksi Rusmadi yang mana Saksi mendengar salah seorang pengantre jerigen di SPBU Bulucindolo yang sedang mengantre jerigen yang berteriak dengan berkata "jangan dipukul itu Kaco, Polisi itu" namun Saksi tidak tahu siapa yang berteriak pada waktu itu karena banyak orang yang berkerumun pada waktu itu dan terakhir Saksi melihat ada seorang laki-laki yang dikejar keluar dari SPBU oleh orang-orang namun Saksi tidak tahu siapa yang dikejar pada waktu itu dan siapa yang mengejar pada waktu itu karena pada waktu itu ramai sekali;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pemicu kejadian keributan di SPBU Bulucindolo tempat Saksi bekerja pada malam itu;
- Bahwa sebelum kejadian keributan Saksi melihat Terdakwa bersama adiknya yaitu Anak Saksi Feri berada di SPBU Bulu Cindolo yang mana Terdakwa dan Anak Saksi Feri sedang mengantre jerigen di SPBU Bulu Cindolo tempat saksi bekerja;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian tersebut adalah sekitar 8 (delapan) meter yang mana Saksi berada di dispenser III sedang mengisi pertalite dan tidak sempat melihat ke dispenser II tempat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Abd Latip dan Saksi Gunawan pada saat pengeroyokan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Feri bin Dirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi sementara tidur di rumah Saksi yang berada di Lingkungan Tanjung Parappa, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian Saksi ditelepon Terdakwa yang menyuruh Saksi membawa jerigen ke SPBU lalu Saksi pergi ke SPBU



Bulu Cindolo dengan membawa jerigen untuk mengisi bensin lalu saat sampai di sana Saksi memberikan jerigen itu pada Terdakwa yang lebih dulu mengantre di SPBU. Setelah itu Saksi menuju ke samping ATM BNI yang berada dalam SPBU Bulu Cindolo sambil merokok lalu Saksi mendengar ada suara orang ribut di tempat antrian pengisian bensin lalu Saksi menuju tempat tersebut dan Saksi berdiri di samping kiri mobil yang sedang antre pengisian bensin tepatnya di depan Terdakwa yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dimana saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Riman. Kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi Riman karena Saksi Riman mau memukul Terdakwa dengan menggunakan helmnya sehingga Saksi memeluk Terdakwa dari depan namun berhasil lepas, sehingga Terdakwa mengejar Saksi Riman yang berlari ke arah Kantor Samsat dengan mengatakan pada kami, "Sini kalau berani kita duel single" dan Saksi juga ikut mengejar Terdakwa untuk melerainya dan saat dikejar, Saksi Riman sempat terjatuh kemudian ketika Saksi Riman berdiri Saksi juga dipukul pada bagian telinga Saksi dan kepala Saksi juga ditendang oleh Saksi Riman sehingga Saksi membalas memukul Saksi Riman dengan kepalan tangan kiri saya dan mengenai leher sebelah kanan Saksi Riman dan setelah itu Saksi pulang ke arah Kota Pasangkayu;

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa duel satu lawan satu dengan Saksi Riman dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi ikut memukul Saksi Riman bersama Terdakwa karena Saksi dipukul oleh Saksi Riman ketika Saksi mengejar Terdakwa untuk Saksi lerai namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa bertengkar lalu memukul Saksi Riman;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Abd Latip dan Saksi Gunawan berada di dekat tempat perkelahian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Muh. Syukron Syahrul alias Sukran bin Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.20 WITA di SPBU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Cindolo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada malam itu namun ketika Saksi membuka rekaman CCTV di dalam ruangan kantor SPBU, Saksi melihat ada keributan yang terjadi antara Saksi Riman dengan Terdakwa pada dispenser II;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di ruko sehingga Saksi tidak melihat langsung keributan yang terjadi di SPBU Bulu Cindolo;
- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV ada seorang lelaki yang dipukul lebih dari 1 (satu) orang dimana Saksi baru mengetahui salah satu yang memukul pada waktu itu adalah Terdakwa yang biasa mengantre di SPBU Bulu Cindolo untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dalam rekaman CCTV tersebut yang melakukan pemukulan kepada Saksi Riman;
- Bahwa malam itu Saksi membuka rekaman CCTV karena petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk memutar rekaman CCTV untuk melihat kembali perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Riman;
- Bahwa gambar pada rekaman CCTV kurang jelas dan agak buram karena silau oleh cahaya lampu yang berada tepat di depan kamera CCTV SPBU namun Saksi tetap mengenali jika Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Saksi Riman;
- Bahwa Saksi hanya mengenali Terdakwa dan tidak terlalu memperhatikan orang lain yang ada di rekaman CCTV tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Rahmadi alias Madi bin Abd Latip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan di SPBU Bulucindolo;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di SPBU Bulu Cindolo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi sempat berada di SPBU Bulu Cindolo sekitar pukul 21.30 WITA namun kemudian saya pergi ke SPBU Ako untuk mengisi Premium melalui jerigen;
- Bahwa Saksi berada di SPBU Bulucindolo sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di SPBU Bulucindolo saat itu sudah banyak orang yang mengantre untuk mengisi solar namun belum dilakukan pengisian oleh pihak SPBU;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada keributan ketika Saksi berada di sana;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari sopir mobil yang datang ke SPBU Ako untuk mengisi bensin yang mengatakan, "Jangan ke sana, ribut di SPBU Bulu Cindolo" lalu saya menanyakan kenapa bisa ribut lalu orang itu mengatakan jika Terdakwa berkelahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Abd Latip alias Bapak Madi bin Mahaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkelahian di SPBU Bulu Cindolo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di SPBU Bulu Cindolo;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi berada di SPBU Bulu Cindolo sedang mengantre mengisi bensin;
- Bahwa pada saat Saksi mengantre untuk pengisian bensin ke jerigen terjadi keributan antara Saksi Riman yang sedang mengantre untuk mengisi bensin pada motornya yang marah kepada operator SPBU yaitu Saksi Rusman yang sedang mengisi jerigen lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riman kenapa marah-marah di sini, lalu Saksi juga mendekat untuk meleraikan Saksi Riman yang marah-marah kepada Saksi Rusman kemudian Saksi mengatakan pada Saksi Riman agar jangan marah-marah karena aturan di sini kalau diisi 2 (dua) motor dan 2 (dua) mobil baru kemudian diisi 1 (satu) jerigen sehingga Saksi Riman marah kepada Saksi saat itu lalu Saksi Riman mengambil helmnya hendak memukul Saksi namun Terdakwa mengatakan pada Saksi Riman kenapa mau pukul orang tua sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Riman terlibat cekcok;
- Bahwa pada saat Saksi melihat adanya cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Riman, Saksi langsung mengatakan pada Saksi Riman "tidak ada aturan, aturan kebijakan masalah perut" karena pada saat itu Saksi Riman mengatakan "aturan apa yang mengatur masalah pengisian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen” sehingga Saksi Riman maju ke depan saya dan mengancam akan memukul Saksi dengan menggunakan helmnya sehingga Terdakwa maju ke Saksi Riman kemudian mereka bertengkar dan Saksi maju ke arah mereka dan mengatakan jangan saling memukul;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Riman pada saat terjadi cekcok tentang pengisian bensin adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Riman saling memukul namun Saksi tidak memperhatikan siapa yang lebih dulu memukul;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa yang terlibat baku pukul dengan Saksi Riman karena pada saat itu ada banyak orang sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Saksi menuju ke arah kantor SPBU Bulu Cindolo ketika Terdakwa mengejar Saksi Riman keluar SPBU;
- Bahwa hanya Saksi dan Terdakwa yang terlibat cekcok dengan Saksi Riman pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Gunawan;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Saksi Riman dengan Terdakwa berada pada dispenser bagian tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Gunawan alias Wawan bin Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan kepada Saksi Riman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah kemenakan dari Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 terjadi pengeroyokan di SPBU Bulu Cindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten pasangkayu yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Riman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Abd Latip bertengkar adu mulut dengan Saksi Riman masalah pengisian premium ke dalam jerigen, kemudian Terdakwa melompati Saksi Riman sehingga Saksi Riman lari ke belakang mobil dan dikejar oleh Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi juga ikut mengejar untuk melerai karena Terdakwa bersama beberapa orang memukuli Saksi Riman namun Saksi hanya sampai di depan ATM BNI



yang berada di dalam SPBU Bulu Cindolo, namun Terdakwa bersama beberapa orang lainnya terus mengejar Saksi Riman keluar ke arah kantor Samsat dan setelah itu Saksi berteriak, "Jangan berkelahi";

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Riman adalah karena Terdakwa tidak menerima ditegur oleh Saksi Riman karena operator di SPBU Bulu Cindolo lebih mengutamakan pengisian premium ke dalam jerigen dibandingkan pengisian kendaraan bermotor yang sudah banyak mengantri di SPBU untuk mengisi premium;

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya menggunakan tangannya untuk memukul Saksi Riman pada bagian wajah dan kepalanya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riman lebih dari satu kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang di tempat kejadian dan yang Saksi kenali berada di sana yaitu Terdakwa dan Saksi Abd Latip;

- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam Kantor SPBU Bulu Cindolo sedang mengerjakan laporan kemudian Saksi mendengar ada keributan di luar sehingga Saksi langsung menuju ke depan mobil yang sedang mengantre di dispenser II dan ketika Saksi melihat pertengkarnya semakin memanas, Saksi mendekat ke sana yang jarak dari tempat Saksi sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa awalnya pada saat cekcok tersebut, Saksi Riman ingin memukul Saksi Abd Latip namun Terdakwa langsung melompat dan memukul Saksi Riman dan di situlah awal terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Riman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Riman;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di SPBU Bulu Cindolo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke SPBU Bulu Cindolo untuk membantu Saksi Gunawan sambil menunggu waktu pengisian jerigen untuk premium. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menelepon adik Terdakwa yakni Anak Saksi Feri untuk membawakan Terdakwa jerigen ke SPBU. Tidak lama kemudian, Saksi Riman datang untuk mengisi BBM namun saat itu antrean panjang dan operator SPBU yaitu Saksi Rusman sedang mengisi jerigen sehingga Saksi Riman marah karena pengisian jerigen lebih didahulukan dibanding pengisian kendaraan dan seolah marahnya ditujukan pada Terdakwa dan Saksi Abd Latip yang juga berada di situ untuk mengisi jerigen, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riman agar sabar karena pengisian jerigen juga baru dimulai namun Saksi Riman tetap marah dan Saksi Riman lalu mengangkat tangannya dan memegang helm dengan tangan kirinya mengarahkan pada Saksi Abd Latip lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riman kenapa mau pukul orang tua sehingga Terdakwa langsung meloncati Saksi Riman dan memukul wajah Saksi Riman, setelah itu Saksi Gunawan dan Saksi Abd Latip juga langsung memukul Saksi Riman sehingga Saksi Riman mundur dan lari keluar SPBU menuju ke arah Kantor Samsat, lalu Terdakwa bersama adik Terdakwa Anak Saksi Feri mengejar Saksi Riman dan ketika di depan Kantor Kemenag Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Anak Saksi Feri kembali memukul Saksi Riman pada bagian wajahnya sampai kemudian Saksi Daeng datang meleraikan dan Terdakwa pun membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Riman sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa juga menendang bagian wajah Saksi Riman sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Riman juga membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Riman;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa di persidangan Terdakwa mencabut semua keterangan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa membuat keterangan tidak berada dalam tekanan dan ancaman dari pihak kepolisian, dan tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh penyidik, isi dari Berita Acara Pemeriksaan telah dibacakan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dan terdapat tulisan The Chainsmoker;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif anak panah;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan terdapat tulisan BLCKBX dengan merk BLACKBOX;
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat dengan merk SYOHO SPORT;
5. 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna merah dan hitam;
6. 1 (satu) lembar jaket motif loreng merk PLATOON ukuran XL;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam bis putih merk ADIDAS;
8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
9. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua terdapat tulisan IM PERFECT pada bagian depan merk BLACKBOX;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 435/41/VER/IX/2020/RSUD, tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan, dokter pada RSUD Kab, Pasangkayu, yang pada pokoknya menyatakan:

- o Ditemukan luka memar di bagian mata kanan;
- o Luka lecet di bagian hidung dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- o Luka lecet di bagian tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter;
- o Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga kali empat centimeter;
- o Luka lecet di jari kaki kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter;

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang lakilaki berusia tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa berada di SPBU Bulu Cindolo yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk mengisi BBM ke dalam jerigen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Riman, Saksi Abd Latip, Saksi Gunawan dan Anak Saksi Feri juga sedang berada di SPBU Bulu Cindolo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di SPBU Bulu Cindolo yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada saat mengantre pengisian BBM terjadi adu mulut antara Saksi Riman dengan Terdakwa dan Saksi Abd Latip;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut, Terdakwa memukul Saksi Riman dan diikuti oleh Saksi Abd Latip dan Saksi Gunawan;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa, Saksi Abd Latip, dan Saksi Gunawan kepada Saksi Riman, Saksi Riman kemudian lari menjauh dari SPBU Bulu Cindolo menuju arah Samsat Kabupaten Pasangkayu yang kemudian dikejar oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri;
- Bahwa pada saat sampai di kantor Kemenag, Terdakwa kembali memukul Saksi Riman bersama dengan Anak Saksi Feri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Feri memukul bagian wajah Saksi Riman sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa juga menendang bagian wajah Saksi Riman sebanyak 2 (dua) kali dan sempat dibalas oleh Saksi Riman;
- Bahwa kemudian Saksi Daeng datang dan meleraikan Terdakwa, Anak Saksi Feri dan Saksi Riman;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 435/41/VER/IX/2020/RSUD, tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan, dokter pada RSUD Kab, Pasangkayu, yang pada pokoknya menyatakan:
  - o Ditemukan luka memar di bagian mata kanan;
  - o Luka lecet di bagian hidung dengan ukuran dua kali satu centimeter;
  - o Luka lecet di bagian tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter;
  - o Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga kali empat centimeter;
  - o Luka lecet di jari kaki kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter;dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang lakilaki berusia tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan di SPBU Bulu Cindolo, Saksi Riman tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota Polri selama 3 (tiga) hari;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Niswan alias Kaco bin Dirman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terang-terangan dapat dikatakan di hadapan publik dimana sama halnya dengan pengertian tidak tersembunyi dan tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain (Moeljatno, 1984 : 129);

Menimbang, bahwa tenaga bersama atau secara bersama-sama memiliki arti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan (R Sugandhi 1981 : 190);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata kekerasan (*geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata;

Menimbang, bahwa arti kata luka dapat berarti belah, pecah, cedera, lecet pada bagian tubuh tetapi tidak termasuk klasifikasi luka berat yang terdapat pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana luka tersebut masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang mengantre untuk mengisi BBM menggunakan jerigen di SPBU Bulu Cindolo yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian tiba-tiba datang Saksi Riman yang protes kepada operator pengisian BBM yang sedang melakukan pengisian BBM ke dalam jerigen, mendengar protes dari Saksi Riman kemudian Saksi Abd Latip mendatangi Saksi Riman dan terjadi adu mulut antara Saksi Riman dengan Saksi Abd Latip, kemudian Terdakwa juga mendatangi Saksi Riman dan Saksi Abd Latip yang sedang adu mulut sehingga terjadi adu mulut di antara Saksi Riman dengan Terdakwa dan Saksi Abd Latip, selanjutnya Terdakwa yang merasa tidak terima dengan protes dari Saksi Riman kemudian memukul Saksi Riman dan diikuti oleh Saksi Abd Latip dan Saksi Gunawan yang juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Riman;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Abd Latip, dan Saksi Gunawan, Saksi Riman kemudian berlari meninggalkan SPBU Bulu Cindolo dan menuju ke Samsat Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi Riman dikejar oleh Terdakwa dan Anak Saksi Feri hingga akhirnya pada saat sampai di kantor Kemenag Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa kembali memukul Saksi Riman bersama dengan Anak Saksi Feri, dimana Terdakwa dan Anak Saksi Feri memukul bagian wajah Saksi Riman sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa juga menendang bagian wajah Saksi Riman sebanyak 2 (dua) kali dan sempat dibalas oleh Saksi Riman hingga pada akhirnya Saksi Daeng datang untuk melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 435/41/VER/IX/2020/RSUD, tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan, dokter pada RSUD Kab, Pasangkayu, yang pada pokoknya menyatakan:

- Ditemukan luka memar di bagian mata kanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bagian hidung dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- Luka lecet di bagian tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter;
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga kali empat centimeter;
- Luka lecet di jari kaki kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter;

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang lakilaki berusia tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa pemukulan di SPBU Bulu Cindolo, Saksi Riman tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota Polri selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dan terdapat tulisan The Chainsmoker;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif anak panah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan terdapat tulisan BLCKBX dengan merk BLACKBOX;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat dengan merk SYOHO SPORT;
- 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna merah dan hitam;
- 1 (satu) lembar jaket motif loreng merk PLATOON ukuran XL;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bis putih merk ADIDAS;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua terdapat tulisan IM PERFECT pada bagian depan merk BLACKBOX;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gunawan alias Wawan bin Tamrin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gunawan alias Wawan bin Tamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riman menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Polri selama 3 (tiga) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Riman telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niswan alias Kaco bin Dirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dan terdapat tulisan The Chainsmoker;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif anak panah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan terdapat tulisan BLCKBX dengan merk BLACKBOX;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dengan merk SYOHO SPORT;
  - 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna merah dan hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket motif loreng merk PLATOON ukuran XL;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bis putih merk ADIDAS;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tua terdapat tulisan IM PERFECT pada bagian depan merk BLACKBOX;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gunawan alias Wawan bin Tamrin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fauzipaksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)